

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh hubungan antar sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan pernikahan. Sebagaimana Allah telah menciptakan hambanya berpasang-pasangan juga sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, selain itu Allah menciptakan hambanya berpasang-pasangan guna untuk memenuhi kebutuhan biologisnya agar terhindar dari perbuatan dosa.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri yang diikat dalam sebuah akad yang kuat, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan perintah Allah Swt.

Aspek perkawinan merupakan salah hal terpenting dalam Islam yang mana dalam alquran terhimpun lebih dari 80 ayat alquran yang berbicara tentang perkawinan dengan lafaz *nakaha* yang artinya berhimpuan atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan. Demikian alquran menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci dan alquran sebagai sumber hukum dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan sesuai dengan aturan syari'at.¹

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), p. 1

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (Q.S Ar-ruum (30): 21)²*

Selain itu, dalam Undang-Undang Positif Perkawinan memiliki sisi hukum perdata yang mana di dalamnya terdapat asas (dasar perkawinan) yang diatur dalam UU Perkawinan, hal ini diatur dalam UU Perkawinan yaitu:

1. Asas sukarela: yakni kesukarelaan di antara kedua mempelai maupun orang tua kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan: yakni asas yang merupakan konsekuensi dari asas pertama yang mana dalam pernikahan tidak terdapat unsur paksaan dari kedua belah pihak, dalam hal ini orang tua wajib menanyakan persetujuan dan apabila terdapat unsur paksaan maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Asas Bebas Memilih: yakni seseorang dapat memilih antara dua, meneruskan atau membatalkan perkawinannya lalu memilih yang dia sukai.
4. Asas Kemitraan: yakni adanya tugas dan fungsi pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam Surat AnNisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 137.
5. Asas Selamanya: yakni asas yang berbicara bahwa perkawinan adalah hal yang yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Sebagaimana tercantum dalam suar Ar-Rum ayat 21. Asas ini kemudian dijadikan sebagai asas dilarangnya nikah Mut'ah.

² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), p. 406.

6. Asas Monogami Terbuka: UU Perakwinan mengatur hal ini namun tidak bersifat mutlak, sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan pasa 3 (1) seorang suami hanya dizinkan memiliki seorang isteri. Adapun tujuannya adalah untuk mempersempit terjadinya poligami, namun tidak sampai melarang bahkan menghapuskan poligami. Karena dalam Alquran poligami dapat dialkukan dengan aturan dan syarat-syarat tertentu seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129.³

Namun selain itu, istilah perpisahan/perceraian dalam pernikahan juga tidak sedikit terjadi, dalam hal ini Islam mengenalnya dengan sebutan talak. Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat rasa dendam serta menghancurkan kehormatan.⁴

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa talak dikenal sebagai pemutus hubungan ikatan perkawinan dalam Islam yang dimana antara suami/isteri tidak bisa meneruskan kehidupan rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan. Adapun dalam istilah Kompilasi Hukum Islam sendiri talak merupakan ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi penyebab putusnya ikatan perkawinan.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa talak yang diakui oleh hukum negara dan agama yang dilakukan dan diucapkan oleh suami dihadapan Pengadilan Agama dianggap sah menurut hukum agama dan negara, adapun talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut pandangan Agama saja

³ Cahyani, *Hukum Perkawinan...*,p. 8

⁴ Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms Udin dan Izzah Sf, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1933), p. 87

dan tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia karena dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Sebagaimana Islam telah mengatur masalah talak dalam alquran, diantaranya talak yang masih bisa kembali adalah talak yang belum mencapai tiga kali talak, artinya talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya berupa talak satu atau dua masih bisa rujuk atau melakukan perkawinan kembali dengan isterinya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2):229):

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S al-Baqarah (2):229).⁵

Lain halnya dengan seorang suami yang telah menjatukan 3 kali talak kepada isterinya maka tidak halal bagi suaminya untuk mengawininya kembali sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, p. 226

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S al-Baqarah (2):230).*⁶

Para ulama mazhab dalam hal ini juga sepakat bahwa suami yang mentalak isterinya dengan talak *ba'in kubro* tidak halal baginya kecuali telah menikah dengan laki-laki lain. Sebagaimana yang diketahui bahwa seorang isteri yang ditalak tiga oleh suami pertamanya jika ingin kembali lagi dengan suami pertama maka harus terlebih dahulu ada *muhalil* di antara mereka agar dapat kembali menjadi suami isteri, sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa nikah *tahlil* adalah pernikahan antara seorang pria dan wanita yang telah habis masa *'iddahnya*, kemudian suami kedua mentalaknya dengan tujuan dan maksud agar suami pertamanya dapat mengawannya kembali. Adapun hukum nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang dilarang dan termasuk dosa besar bagi para pelakunya, namun jika nikah *tahlil* dilakukan secara biasa (alami) maka hal demikian tidak termasuk dalam dosa pelaku *tahlil* sebagaimana yang diharamkan oleh agama.⁷

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, p. 36

⁷ Miftah Faridi, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Press Gema Insani, 1999), p.53

Adapun diantara pendapat imam mazhab tentang nikah *tahlil* diantaranya: Imam Malik berpendapat bahawa nikah *muḥallil* dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahawa nikah *muḥallil* itu dianggap sah, adapun Imam Hanafi berpendapat bahawa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan kedua dengan suami pertama dianggap tidak sah, dan menurut Imam as-Syafi'i berpendapat bahawa jika selama perkawinan tersebut tidak ada syarat dan atas dasar kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari luar dan melakukan hubungan suami isteri sebagaimana mestinya, kemudian dia bercerai dan kembali dengan suami pertama maka hukumnya halal.⁸

Sebagaimana yang penulis kutip dalam kitab *al-Mizān al-Kubrō*, bahwa para ulama mazhab sepakat tentang hubungan suami isteri yang menikah dalam ikatan *muḥallil* harus melalui akad yang sohih dan melakukan hubungan suami isteri, jika terdapat akad yang fasid mesikpun sudah melakukan hubungan suami isteri, maka hal demikian tidak dapat menjadikan isteri kembali kepada suami yang pertama.⁹

Adapun Imam Malik berpendapat bahawa jika seorang isteri melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan ihrom, maka isteri tersebut tidak dapat kembali kepada suami yang pertama, sedangkan mazhab yang lain memperbolehkan isteri tersebut kembali kepada suami yang pertama, sebab Imam Malik berpendapat bahawa pernikahan tersebut ada dalam nikah yang fasid,

⁸ M. Thahir Maloko, Nikah *Muḥallil* Prespektif Empat Imam Mazhab, dalam *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 1, No. 2 (Desember, 2019), p. 240

⁹ 'Abdul Wahab Al-Anṣōrī, *Al-Mizān al-Kubrā*, (Mesir: Al-Ma'had Asssalafy, 1990), p. 123.

sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menghukimi nikah tersebut halal *wati* dalam keadaan haid atau ihram adalah hukum baru (sebab). Dan apabila seorang *muhallil* adalah seorang anak yang belum balig tapi layak melakukan hubungan suami isteri maka hal itu tidak diperbolehkan menurut imam Malik tapi dibolehkan menurut mazhab lain. Imam Malik mengharamkan *muhallil* yang belum balig dikarenakan hubungan suami isteri yang dilakukan tidak sempurna. Lain halnya dengan *muhallil* yang sudah balig, adapun para imam mazhab yang lain tetap membolehkan karena tujuan menikah adalah melakukan hubungan badan.¹⁰

Nikah *muhallil* sendiri ialah seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar laki-laki pertama bisa kembali dengan mantan isterinya.¹¹

Dalam pembahasan nikah *muhallil* ini Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair menceritakan kepada kami Isma'il dari Amir dari Harist dari Ali RA. Darinya telah berkata Isma'il dan melihat apa yang telah diangkat kepada Nabi, beliau bersabda, "Allah melaknat muhallil dan muhallalh".*¹²

¹⁰ Al-Anṣārī, *al-Mizān al Kubrā*... p. 123-124

¹¹ Aṣ-Ṣābūnī, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), p. 281

¹² Abū Dawud Sulaimān al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: *Dār al-Kitāb al-'Arabī*, 2000), p. 188.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tentang pendapat imam mazhab yang kontradiktif nampaknya menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait sebab-sebab yang menjadikan para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah *muḥallil* tersebut. Selain itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait sumbangsih pendapat imam mazhab terhadap hukum fikih dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Oleh sebab latar belakang di atas penulis berniat untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG PERNIKAHAN MUḤALLIL DAN KORELASINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan pendapat ulama mazhab tentang nikah *muḥallil*
2. Istilah rekayasa pernikahan dalam nikah *muḥallil*.
3. Tanggapan nikah *muḥallil*. dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan dalam penelitian ini perlu untuk dibatasi variabelnya. Terjadinya perbedaan pendapat imam mazhab, dalam hal ini penulis membatasi penelitian terkait nikah *muḥallil* menurut empat imam mazhab

diantaranya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dalam menentukan hukum nikah *muhallil* sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hukum yang terjadi di Masyarakat. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya:

1. Dasar hukum Keharaman nikah *muhallil*
2. Nikah *muhallil* dan sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam pandangan imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).
3. Tanggapan KHI tentang adanya nikah *muhallil*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan ungkapan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sesuai bahasan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan perbandingan pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambli) tentang nikah *muhallil*?
2. Apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang nikah *muhallil* dikalangan imam mazhab?
3. Bagaimana tinjauan hukum nikah *muhallil* dalam Kompilasi Hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui pendapat imam mazhab tentang nikah *muhallil* dan membandingkan pendapat masing-masing mazhab.

- b. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang nikah *muḥallil* dikalangan imam mazhab
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum nikah *muḥallil* dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian:
- a. Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam Studi Hukum Islam. Khususnya dalam perkawinan *muḥallil* dengan metode komparatif pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).
 - b. Untuk mencoba mengkomparasikan pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dalam perkawinan *muḥallil* serta sumbangsuhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar magister hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

F. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan telaah pustaka agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Tentunya telaah pustaka ini dilakukan setelah membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan nikah *muḥallil*. Salah satu tujuan dari telaah pustaka ini tidak lain yaitu untuk mengetahui perbedaan mendasar dengan karya-karya terdahulu. Diantara literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian nikah *muḥallil* antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sopriyanto yang berjudul "Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi

Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo). Yaitu meneliti tentang praktik nikah *tahlil* yang terjadi di Desa Muko-muko, dimana dalam pratiknya terdapat beberapa orang pria yang siap menjadi *muhallil* bagi pasangan suami-isteri yang telah melakukan talak tiga, selain itu alasan mereka dengan suka rela mau menjadi *muhallil* dengan alasan bisa mendapatkan uang, juga membantu suami isteri agar dapat kembali menyatu. Kegiatan tersebut juga disebut dengan istilah *cino buto* yaitu istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat bagi pasangan yang melakukan nikah *tahlil*. penulis juga mencantumkan Pandangan Hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan hukum nikah tahlil tersebut, dimana dalam pandangan Hukum Islam sendiri bahwa nikah *muhallil* pada hukum asalnya adalah haram jika terdapat syarat tertentu dalam pernikahan tersebut, namun berbeda dengan nikah *muhallil* yang tidak mengandung syarat apapun di awalnya, yaitu pernikahan dilakukan berdasarkan arahan agama maka hukum pernikahan tersebut sah menurut agama. Adapun dalam Hukum Positif bahwa dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan nikah *muhallil* bertentangan dengan konsep tujuan utama dari sebuah pernikahan.¹³

2. Jurnal yang ditulis oleh M. Thahir Maloko “Nikah *Muhallil* Prespektif Empat Mazhab” yaitu menjelaskan tentang pendapat 4 imam mazhab dalam menganggapi hukum nikah *muhallil*, yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat diantara para imam mazhab. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan

¹³ Supriyanto “Pandangan Hukum Islam Hukum Perkawinan dalam KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo” dalam *Jurnal Nur El-Islam*”, Vol. 6, No. 19 (April, 2019), p. 27

oleh faktor ‘*illat*’ hukum yang digunakan oleh imam mazhab tersebut. Dimana dalam hal ini M. Thahir Maloko menyimpulkan pendapat para imam tersebut sebagai berikut: Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muḥallil* dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muḥallil* itu dianggap sah, adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan kedua dengan suami pertama dianggap tidak sah, dan menurut Imam as-Syafi’i berpendapat bahwa jika selama perkawinan tersebut tidak ada syarat dan atas dasar kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari luar dan melakukan hubungan suami isteri sebagaimana mestinya, kemudian dia bercerai dan kembali dengan suami pertama maka hukumnya halal. Demikian yang dapat penulis rangkum dari penelitian yang dilakukan oleh M. Thahir Maloko.¹⁴

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah “Praktek Perkawinan *Muḥallil* di Padarincang Serang Provinsi Banten” dalam penelitiannya Ahmad Sanusi melakukan penelitian tentang praktek nikah *muḥallil* yang terjadi di masyarakat Padarincang. Dalam penelitiannya Ahmad Sanusi juga melakukan wawancara terhadap pelaku langsung dan tokoh masyarakat setempat. Sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan nikah *muḥallil* yang dilakukan oleh masyarakat Padarincang jauh dari konteks tujuan pernikahan. Mulanya *muḥallil* terjadi akibat perceraian talak tiga oleh suami yang pertama sehingga butuh

¹⁴ M. Thahir Maloko, “Nikah *Muḥallil* Presfektif Empat Imam Mazhab”, dalam *Jurnal Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 1, No. 2 (Desember, 2019), p. 241

penyelang untuk menghalalkan kembali pernikahan dengan suami yang pertama, akan tetapi dalam praktek nikah yang terjadi di daerah tersebut juga bertentangan dengan ketentuan syariat agama karena disebabkan adanya syarat seperti harus melakukan pembayaran, pembatasan waktu pernikahan, dan kembali ke mantan isterinya tanpa menunggu iddah. Hal demikian demikian menurut Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah perlu melakukan edukasi tentang pernikahan *muhallil* dalam upaya meminimalisir pelanggaran hukum Islam.¹⁵

4. Jurnal yang ditulis oleh Wilda Aluf Magfiroh dan Faiz Nashrullah “Pandangan Imam Syaf’i tentang Nikah *Tahlil*” dalam penelitiannya Wilda Aluf dan Faiz Nashrullah membahas nikah *tahlil* dengan menggunakan *muhallil* bayaran untuk menghalalkan pernikahannya dengan suami pertama. Yaitu pernikahan yang dilakukan dengan sengaja antara *muhallil* dengan isteri yang ditalak tiga oleh suaminya dengan imbalan bayaran bagi *muhallil*. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang secara langsung terjun ke lapangan dengan cara langsung mencari informan di desa Kembang Sari kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan cara wawancara terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Adapun kesimpulan yang dapat penulis rangkum dalam penelitian ini bahwa nikah *tahlil* yang dilakukan oleh masyarakat Kembang Sari Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam

¹⁵ Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah, “Praktek Perkawinan *Muhallil* di Padarincang Serang Provinsi Banten”, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 18, No. 2 (Desember, 2020), p. 288.

pandangan Imam Syafi'i itu dianggap sah, karena nikah *muḥallil* itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i dianggap sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri.¹⁶

5. Jurnal Hifdhotul Munawaroh dan Fazari Zul Hasmi Kanggas “Nikah *Tahlil* Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam” dalam penelitian ini membahas tentang kebolehan nikah *tahlil* namun, apabila telah terkait didalamnya rekayasa untuk menghalalkan yang haram, maka hukum nikah *muḥallil* termasuk hukum nikah yang batal dan termasuk dosa besar, karena sebelum menikah sang *muḥallil* telah berniat menceraikan istrinya kembali. Dalam penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang pendapat ulama Diantara Ulama yang membolehkan nikah *muḥallil* yaitu Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa selama lafadz untuk diceraikan lagi tidak disebutkan dalam ijab qabul (hanya sekedar niat). Karena permasalahan niat itu adalah kaitannya antara manusia dengan Allah. Beliau mengatakan hukumnya adalah makruh. Begitu juga Imam Syatibi yang membolehkan nikah *muḥallil* dan mengatakan bahwa sahya nikah *muḥallil* merupakan hilah syar'iyah. Pernikahan *muḥallil* secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat tahlil atau tidak. Akan tetapi, nikah *muḥallil* termasuk kedalam pernikahan yang dilarang, karena pada nikah *muḥallil*, tidak akan tercapai *maqāṣid* nikah

¹⁶ Wilda Aluf Magfiroh dan Faiz Nashurillah “Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nikah *Tahlil*” dalam *Jurnal Sakinah Of Study Family*, Vol. 06, No. 4 (Oktober, 2022), p. 1.

yang sesungguhnya, hanya melihat masalah dari satu pihak saja, yaitu rujuknya suami pertama dengan wanita yang ditalak tiga. Sementara masalah dan dampak negatifnya yang lain tidak diperhitungkan.¹⁷

6. Jurnal Usman Betawi “Nikah *Tahlil* dalam Hukum Islam” dalam penelitian ini Usman membahas tentang Perkawinan *muḥallil* di Indonesia yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan lain yang menyangkut tentang Perkawinan di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan *muḥallil* tidak diatur secara eksplisit namun ada di dalam tata cara perkawinan dan perceraian dan menjadi syarat agar suami istri yang telah bercerai talak tiga bisa kembali rujuk. Dalam Hukum Islam perkawinan *muḥallil* di dalam fiqih munakahat Bab talak tiga. Undang-undang Perkawinan Indonesia melarang perkawinan *muḥallil* karena tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan Perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Sedangkan di dalam hukum Islam sebagian besar ulama juga melarang perkawinan *muḥallil*, dan menetapkan hukum perkawinan *muḥallil* tidak sah berdasarkan dalil Alquran dan Assunnah, karena mengandung banyak mudarat dan juga merugikan kaum perempuan.¹⁸
7. Jurnal Muhammad Haikal “Konsep Nikah *Muḥallil* dalam Fikih Mazhab” dalam penelitiannya memaparkan tentang pendapat ulama dalam melihat

¹⁷ Hifdhotul Munawaroh dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, “Nikah *Tahlil* Dan Hubungannya Dengan Rekeyasa Dalam Syari’at Islam”, dalam *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2023), p. 45.

¹⁸ Usman Betwai, “Nikah *Tahlil* dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 07, No. 07 (Maret, 2019), p. 73

muḥallil, Pendapat *fiqh al-sya fi'iyah* tentang konsep nikah *cina buta* menyebutkan apabila nikah *cina buta* tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) tidak dinyatakan maksudnya di dalam akad maka nikah itu sah, dan sebaliknya apabila nikah tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *muḥallil* dalam ijab qabul maka nikah itu tidak sah. Pelaksanaan nikah yang menyembunyikan maksudnya ketika ijab qabul berlangsung adalah sebuah siasat (*hillah*) yang dirumuskan dalam *fiqh al-syā fi'iyah* tujuannya untuk membedakan antara nikah mut'ah yang dilarang oleh Nabi saw. Dengan nikah *cina buta* yang dilaknat Allah. Dengan menggunakan siasat seperti itu maka pelaksanaan nikah *cina buta* yang bertujuan untuk menghalalkan akan terlaksana seperti nikah biasa dan terlepas dari benturan hukum secara muslihat. Mazhab lain melihat tidak sah nikah mantan suami istri dengan konsep *muḥalill*. Alasannya karena tujuan dari *muḥalill* adalah menghalalkan nikah dari mantan suami istri, bukan ibadah.¹⁹

8. Jurnal Faisal “Pernikahan Cina Buta dan Gender” dalam penelitiannya Faisal memparkan tentang Persoalan nikah *cina buta* menjadi sebuah solusi konkrit bagi pasangan suami istri yang telah melakukan cerai talak tiga namun berkeinginan untuk kembali lagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga kembali. Namun nikah *cina buta* tidaklah semudah membalikkan telapak tangan bagi pasangan yang telah melakukan cerai untuk berpisah

¹⁹ Muhammad Haikal, “Konsep Nikah *Muḥallil* dalam Fikih Mazhab”, dalam *Jurnal Al-Mizān: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 8 (Sptember, 2020), p. 143.

dan merelakan pasangannya masing-masing, apalagi masih adanya cinta dan keingin untuk kembali yang ditambah lagi adanya faktor anak dan ekonomi. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menggunakan langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Dengan tujuan yang dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa dampak yang dimunculkan oleh sebuah pernikahan cina buta bagi kaum perempuan dan pernikahannya. Kajian terhadap nikah cina buta ini menurut pandangan gender, dimana hal ini menjadi penting dengan melihat dampak yang dihasilkan oleh sebuah pernikahan *cina buta* yaitu manfaat dan kemudharatan baik pihak suami atau mantan istri atau *muhallil*. Hasil dari penelitian ini nikah *cina buta* memberikan dampak yang besar bagi kaum perempuan dimana perasaan negative, malu, hina dan bertentangan dengan hati nuraninya dan ketidakpercayaan hatinya yang hilang untuk membangun kembali rumah tangganya. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan dan membuka ruang yang lebar untuk perempuan dalam mengambil perannya di kehidupan.²⁰

9. Jurnal Lisa Putri Utami “Pelaksanaan Nikah *Muhallil* di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu” dalam penelitiannya Lisa memaparkan

²⁰ Fasial, “Pernikahan Cina Buta dan Gender”, dalam *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1 (Mei, 2023), p. 1-2

tentang Faktor-faktor terjadinya nikah *muḥallil* di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah faktor keinginan untuk kembali lagi dengan mantan pasangan dilatar belakangi karena anak yang membutuhkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya, faktor agama juga menjadi faktor terjadinya nikah *muḥallil* pengetahuan yang minim akan mudah terjerumus dalam pernikahan *muḥallil*, faktor pendidikan juga berpengaruh besar dalam hal terjadinya nikah *muḥallil* pendidikan yang rendah akan mengakibatkan pengetahuan yang rendah, faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya nikah *muḥallil* dikarenakan perempuan akan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga anaknya, dan juga faktor kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Dampak akibat terjadinya nikah *muḥallil* yaitu Dampak terhadap para pihak lebih mengarah kepada akibat-akibat hukun yang akan timbul, dampak terhadap anak yang hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja karena nikah *muḥallil* dilaksanakan secara siri, dampak terhadap nikah setelah nikah *muḥallil* karena tidak adanya waktu tunggu setelah nikah *muḥallil* maka nikah setelah nikah *muḥallil* itu tidak sah, dan juga akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar kerana akan adanya tiru meniru yang dilakukan oleh masyarakat untuk kembali kepada mantan pasangan yang telah ditalak tiga.²¹

²¹ Lisa Putri Utami, "Pelaksanaan Nikah *Muḥallil* di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV, No 2 (Oktober, 2017), p. 11.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang nikah *muhallil* berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam penelitiann ini penulis mencoba mengkomparasikan pendapat para imam mazhab tentang nikah *muhallil* serta kaitannya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

G. Kebaruan Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis tentunya menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penulis berupaya mengkomparasikan pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) terkait tema *muhallil* serta meneliti kecondongan pendapat KHI dalam masalah *muhallil* terhadap salah satu mazhab yang diteliti.

H. Kerangka Teori

Muhallil menurut bahasa ialah yang menjadikan halal sedangkan bagi suami yang membayar untuk menghalalkan disebut dengan istilah *muhallallah*. Nikah *muhallil* adalah pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah ditalak tiga kemudian dia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dulu telah mentalak tiga kepadanya. Pernikahan ini biasanya terjadi ketika si mantan suami yang mentalak tiga berniat untuk menikah kembali dengan isterinya, namun karena sudah talak tiga maka seorang laki-laki tidak bisa kembali rujuk dengan isterinya sebelum si wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Terkait tujuan itu si laki-laki kemudian menyewa

orang lain untuk menikahi isterinya dengan atau tanpa syarat disetubuhi agar sesegera mungkin diceraikan kembali.²²

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

1. Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.²³
2. Talak *ba'in*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *ba'in* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki istrinya.²⁴

Talak *ba'in* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a. *Ba'in Sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.
- b. *Ba'in Kubrā*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), p. 64

²³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: *Dār Al-Jil*, 1989), p. 45.

²⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fikih Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang, CV Asy-Syifa, 1986), p. 411.

mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis idahnya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak *ba'in kubrā* (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain²⁵

Dalam syari'at hukum Islam sendiri nikah *muḥallil* adalah salah satu nikah yang dilarang oleh agama meskipun sudah terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan, dalam hal ini para imam mazhab berbeda pendapat dalam menghukuminya. Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para imam mazab tentu tidak terlepas dari metode *istinbat* hukum yang diambil oleh masing-masing imam mazhab tersebut. Seperti halnya Imam Asyafi'i yang membolehkan nikah *muḥallil* selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, selama tidak ada hal yang menjadikan akad nikah itu menjadi fasid secara jelas, maka nikah *muḥallil* dianggap sah.

Sebagaimana yang penulis kutip dalam kitab *tuhfah al-muḥtāj* yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Haetami dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jika seorang wali memberikan syarat tertentu kepada *muḥallil* ketika akan menikahkan anaknya dengan *muḥallil* dengan perkataan talak setelah terjadinya *waṭi* jika hal demikian disebutkan dalam akad maka akadnya batal. Namun jika pernyataan (syarat) tersebut terjadi di luar akad maka akadnya rusak. Seorang *muḥallil* juga diharamkan mengajukan dirinya menjadi *muḥallil* atas kemauan sendiri. Ketika

²⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Terj. Bakar AB, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), p. 453.

seorang *muḥallil* tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan sebelum terjadinya akad maka hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap akad selama hal tersebut tidak disebutkn dalam akad. Juga makruh bagi suami menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga meskipun isterinya mengakui bahwa telah terjadi perkawinan sebelumnya dengan *muḥallil*, hal ini dimakruhkan karena dikhawatirkan akan terjadi keraguan dalam pernikahan tersebut.²⁶

Kata Mazhab sendiri bersasal dari *ṣiġat maṣḍar mimī* (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il maḍi* “*ḏahaba*” *yazhabu, ḏahaban, ḏhuban, maḏhaban* yang berarti pergi.²⁷ Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal:

1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam Mujtahid dalam menetapkan hukum sutau peristiwa berdasarkan kepada alquran dan hadits.
2. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari alquran dan hadits. Dari dua pengertian tersebut maka mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.²⁸ Berikut adalah metode yang dipakai Imam Mazhab di antaranya:

²⁶ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haetami, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Manhaj* (Beirut: *Al-Maktabah at-Tijariat al-Kubrā*, 1998), p. 312

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtar BaruVan Hoeve, cet. 10, 2002), p. 214

²⁸ Huzaemah TahidoYanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1977), p.

- 1) Mazhab Hanafi, Imam Hanafi (703-767 M) mendeduksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: Alquran, Sunnah, Ijma' Sahabat, pendapat sahabat pribadi, *qiyas* (deduksi analogis), *istihsan* (preferensi), *'urf*(tradisi lokal).
- 2) Mazhab Maliki, Imam Maliki (717-801 M), merumuskan sumber hukum Islam yang diurutkan berdasarkan tingkatannya: Alquran, Sunnah, praktek masyarakat Madinah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, *qiyas* (tradisi masyarakat madinah), *istishan* (kemaslahatan) dan *'urf*(tradisi).
- 3) Syafi'i, Imam Syafi'i (769-820 M) perumusannya dengan: *Alqurān, Sunnah, Ijma'*, pendapat individual sahabat, *qiyas* dan *istishab*.
- 4) Mazhab Hanbali, Imam Ahmad (778-885 M) sumber hukumnya dengan merumuskan melalui: *Alqurān, Sunnah, Ijma'* sahabat, pendapat individu sahabat, *hadis daif* dan *qiyas*.

Pada masa Rasulullah SAW, mazhab merupakan sebatas ijtihad (pendapat) para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu hanya terdapat dua sumber yakni *alqurān* dan *assunah*. Jika terjadi perselisihan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh para sahabat, mereka langsung melaporkannya kepada Rasulullah sehingga permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan.²⁹ Pada masa ini mazhab hanya sebagai pendapat ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus, sebelum pada akhirnya diputuskan kebenaran diantara keduanya oleh

²⁹ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Grafika Intermedia. 2014) p. 24.

Rasulullah.³⁰ Pada zaman Rasulullah mazhab belum terbentuk secara sistematis, hanya berupa pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya.

Namun, pada masa sahabat mazhab mulai mengalami pertumbuhan, karena para sahabat memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami sebuah kasus, namun demikian hal itu tidak dapat diperselihkan karena masing-masing sahabat memiliki cara ijtihadnya masing-masing³¹

1. Adapun landasan yang dipakai para mujtahid dalam bermazhab adalah:
Pertama alqurān, merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. al-qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.³²
2. *Sunnah* Rasulullah, Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain alquran baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'. Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi *sunnah* menjadi *mutawatir* dan *aḥad*.³³
3. *Fatwa Sahabat*, sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Rasulullah yang secara langsung menerima risalahnya. Oleh

³⁰ Ahmad Hasan, *Nasyatul Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Hijrah, 1996), p. 98

³¹ Hasan Muhammad, *Pegantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka al-Iman, 2009), p. 32

³² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), p. 50.

³³ Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), p. 49.

- karena itu, jumhur fuqoha sepakat bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan hujjah setelah dalil-dalil nash.
4. *Ijma'*, merupakan kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' terhadap suatu kejadian. Yang mana dalam hal ini para kaum muslim sepakat atas hukum yang ditetapkan oleh mujtahid pada waktu kejadian itu terjadi.³⁴
 5. *Qiyas* menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.³⁵
 6. *Istishān* menurut Bahasa adalah menganggap sesuatu baik, sedangkan menurut ulama ushul fiqh, berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jaly* (nyata), kepada *qiyas* yang *khafiy* (samar), atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian. Istishan digunakan untuk menggambarkan konsep penalaran dalam penggunaan rasio secara lebih luas untuk menggali dan menemukan hukum suatu kejadian yang tidak ditetapkan dalam sumber syariah yang tersurat atau sumber hukum yang dipersamakan dengan itu, yakni kesepakatan para ulama mujtahid di kalangan umat Islam.³⁶

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

³⁴ Bahri, dkk., Metodologi Hukum Islam..., p. 49.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke 12, 2008), p. 336.

³⁶ Muhammad Ufuqul Mubin, *Istihāsān dan Kontekstualisasi Hukum Islam Prespektif As-Syarkasi dan As-Syatibi*, (Jawa Timur: Nazwa Litera Publisihing, 2022), p. 20

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Jika dilihat dari urutan dalam pengambilan hukum di atas, maka tentu perbedaan dalam pengambilan sutau hukum adalah hal yang mutlak dan pasti terjadi dikalangan imam mazhab. Perbedaan tersebut merupakan sebuah keniscayaan terutama bagi masyarakat awam yang dalam prakteknya tidak mempunyai kapasitas dalam berijtihad.³⁷

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat atau *misqan gholizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk meuwujdkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bila merujuk pada ketentuan UU Perkawinan dan KHI tentu saja nikah *muḥallil* adalah konsep yang bertentangan dengan tujuan dari keduanya. Namun demikian para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi nikah *muḥallil*.

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup bermasyarakat, perkawinan merupakan jalan yang mengatur tentang kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka Panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri, dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram, dan Bahagia dalam suasana cinta kasih

³⁷ Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam...*, p. 4.

dari dua jenis makhluk ciptaan Allah yaitu terpeliharanya lima aspek *al-maqāsid al-khamsah* atau *al-maqāsid al-syari'ah*, antara lain:

1. Agama (*hifẓ al-dīn*)
2. Jiwa (*hifẓ al-nafs*)
3. Akal (*hifẓ al-'aql*)
4. Keturunan (*hifẓ al-nasāb*)
5. Harta (*hifẓ al-māl*)

Yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Selain sebagai fungsi yang telah disebutkan di atas, bahwa fungsi pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Keluarga *sakinah* adalah yang keluarga yang terbentuk dari pasangan suami isteri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga, serta mendidik anak dalam suasana yang *sakinah mawaddah warohmah*.³⁸

Definisi di atas menggambarkan bahwa hubungan keluarga yang baik, adalah erat kaitannya dengan keberlangsungan tujuan hidup untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

I. Metodologi

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.³⁹

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

³⁸ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2020), p. 3-4

³⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), p. 138

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah dan dokumen lainnya).⁴⁰ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fikih, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum nikah *muḥallil*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.⁴¹ Dalam penelitian ini data yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah kitab-kitab fikih dan metode istinbath hukum imam madzhab khususnya yang menyangkut dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain. Sumber hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis

⁴⁰ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009), p. 52.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke 9, 1995), p.84-85.

dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan tesis ini, diantaranya adalah kitab *Muḥaẓẓab Fī Fiqh Imam Syafī* yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq as-Syirazi (kitab dari pendapat masing-masing madzhab), kitab *al-Fiqh ‘Alā Mazāhibul Arba’ah* karya Syaikh Abdurrohman al-Juzairi, kitab *Muwaṭo’ Imām Mālik*, kitab *Tuḥafah al-Muḥtāj*, *Al-Mabsūṭ*, UU Perkawinan no 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

4. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap sesuatu yang sudah ada. Untuk menguraikan data yang telah ada.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain.⁴² Penulis menggunakan metode ini dengan membandingkan antara pendapat imam mazhab tentang nikah *muhallil*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan supaya terarah dan sistematis maka disusunlah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, diantaranya adalah:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kebaruan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), p.11

Bab kedua, landasan teoritis yang meliputi: pengertian nikah *muḥallil*, dasar hukum keharaman nikah *muḥallil*, sebab terjadinya nikah *muḥallil*, dan pendapat ulama tentang nikah *muḥallil*.

Bab ketiga, biografi 4 imam mazhab: (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali), metode *istinbat* hukum 4 imam mazhab tentang nikah *muḥallil*.

Bab keempat, relevansi pendapat imam mazhab terhadap Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: Perbedaan pendapat Imam Mazhab tentang nikah *muḥallil*, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang nikah *muḥallil* di kalangan Imam Mazhab, tinjauan hukum nikah *muḥallil* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab kelima, penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan tema penelitian.